



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Palu;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metaData, interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kota Palu.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu
4. MetaData adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
6. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
7. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
8. Data ...

8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
10. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Palu.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di Kota Palu yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
15. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Walidata Pendukung adalah Pengelola Data di Perangkat Daerah.
17. Produsen Data adalah unit Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dengan pembangunan Daerah lainnya.
20. Analisis Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan Daerah dengan pembangunan Daerah lainnya.
21. Profil ...

21. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional.
22. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
23. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi serta penyusunan monitoring.
24. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan Data dan informasi lainnya.
25. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Daerah.
27. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah Data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan Data geospasial.
28. Daerah adalah Kota Palu.
29. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
30. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Kedudukan penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis Data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Indonesia, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan Satu Data Indonesia;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur ...

- d. prosedur pengelolaan Data;
- e. tata kerja;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- j. pendanaan

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, meliputi:

- a. kerja sama dalam pengelolaan Data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan Data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan Data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membangun Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat:
 - a. kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. Instansi serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Kelurahan, Perangkat Daerah, dan Instansi serta pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakses Data melalui Portal Satu Data Indonesia.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia dengan mengintegrasikan pengelolaan Data yang berasal dari berbagai sumber Data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Kebijakan pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar ...

- a. Standar Data;
- b. MetaData;
- c. Interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi; dan
- d. hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem pengelolaan Satu Data Indonesia.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 7

Strategi sistem pengelolaan Satu Data Indonesia meliputi:

- a. penyusunan konsepsi dasar sistem pengelolaan Satu Data Indonesia;
- b. pengembangan metodologi sistem pengelolaan Satu Data Indonesia;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data Indonesia;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data Indonesia;
- f. peningkatan sumber daya manusia pengelola Data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung Interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan Data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian sistem pengelolaan Satu Data Indonesia; dan
- i. publikasi hasil pengolahan Data pembangunan Daerah dengan menerapkan interoperabilitas Data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan Data.

BAB V

PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 8

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Data Geospasial, meliputi:
 1. informasi geospasial dasar; dan
 2. informasi geospasial tematik.
 - b. Data Statistik meliputi:
 1. statistik dasar;
 2. Statistik Sektoral; dan
 3. statistik khusus.
- (2) Selain Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga mengelola:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.

(3) Data ...

- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 9

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga, organisasi, instansi lainnya dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Produsen Data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. Badan Pusat Statistik sebagai pembina Data Statistik;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan Pertanahan menjalankan fungsi pemetaan Geospasial sebagai Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pencatatan sipil dan kependudukan sebagai pembina Data kependudukan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai Pembina Data keuangan Daerah.

(4) Walidata...

- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Vertikal, Lembaga Vertikal, Asosiasi, BUMN, BUMD, dan Kantor di Daerah.

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data Indonesia diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai pengarah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data Indonesia dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional berada di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia;
 - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia;
 - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar Produsen Data untuk sistem pengelolaan Data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan Data agar Data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
 - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Indonesia; dan
 - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia secara berkala kepada Wali Kota.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas:

a. memastikan ...

- a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar Data dan format MetaData;
 - d. membakukan standar Data dan format MetaData termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
 - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data;
 - f. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data; dan
 - g. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. menyusun standar Data dan format metaData, dan daftar istilah untuk Data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
 - b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis Data;
 - c. menerima dan menghimpun Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - d. memastikan MetaData melekat pada Data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - e. memastikan MetaData yang melekat pada Data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
 - f. memastikan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas Data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
 - g. memeriksa permintaan rekomendasi statistik dari produsen Data dan meneruskan permintaan ke Pembina Data Statistik;
 - h. memastikan Data yang dihasilkan pihak non pemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas Data;
 - i. membuka semua Data dan metaData yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Daerah, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan ...

- j. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak non pemerintah;
 - k. memperhatikan kebutuhan Data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan Data tersebut kepada Produsen Data;
 - l. merencanakan penanganan dan penyimpanan Data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan Data, sehingga investasi terhadap Data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya; dan
 - m. mengelola dan menyebarkan Data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah Data termasuk Data yang bersumber dari pihak non pemerintah sesuai dengan standar Data, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - b. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan;
 - c. mengkaji kesesuaian Data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, resolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
 - d. menyampaikan Data kepada Walidata beserta metaData yang melekat pada Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia; dan
 - f. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, terutama Data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia

Pasal 13

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli yang berasal dari perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 14

Permintaan Data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. pengguna Data mengajukan permintaan Data kepada Walidata;
- b. pengguna Data non pemerintah mengajukan permintaan Data kepada Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia;
- c. permintaan Data dari Pengguna Data non pemerintah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata;
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan Data di Portal Satu Data Indonesia;
- e. Walidata menyebarluaskan Data yang diminta beserta metaData yang melekat pada Data tersebut di Portal Satu Data Indonesia; dan
- f. dalam hal Data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan Data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga Lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (3) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. MetaData yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari Badan Pusat Statistik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengumpulan ...

- (6) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan Data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (7) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metaData, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, diarsipkan, dan dapat dibagipakaikan.
- (8) Produsen Data menyerahkan Data:
 - a. secara periodik paling sedikit 12 (dua belas) kali dalam setahun; atau
 - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam hal Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan Data tersebut.
- (10) Pengumpulan dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian; dan
 - e. perekaman/penyimpanan Data.
- (3) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan MetaData.
- (4) Pengelompokan Data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis Data.
- (5) Berdasarkan Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/penyimpanan Data, baik secara digital maupun manual.
- (8) Pengolahan Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (9) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi Data untuk tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi Data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi Data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi Data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service/ WhatsApp*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (2) Terkait dengan Data yang bersifat rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu penetapan Data yang bersifat rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Diseminasi Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan Data/ informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyediakan akses.
- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (5) di kelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam Analisis Data

Pasal 21

- (1) Analisis Data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis Data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Walidata melakukan analisis Data spasial menggunakan Infrastruktur Data Spasial Perkotaan.
- (4) Analisa Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Bagian Ketujuh Penerapan Standar Data dan MetaData Baku

Pasal 22

- (1) Pembina Data dan Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data menentukan standar Data dan format MetaData.
- (2) Pembina Data membakukan standar Data dan format MetaData.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan Data dan mengisi format metaData sesuai dengan standar Data dan metaData yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan Data beserta metaData yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian Data dengan standar Data dan MetaData yang telah dibakukan oleh Pembina Data.

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan
Penerapan Interoperabilitas Data

Pasal 23

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Data Terpadu Daerah.

Pasal 24

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak/ bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik;
 - b. Produsen Data memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
 - c. Produsen Data menyampaikan Data beserta MetaData yang melekat pada Data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 25

- (1) Data beserta metaData yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata membuka semua Data dan MetaData di Portal Satu Data Indonesia, kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan Data sesuai peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 26 ...

Pasal 26

- (1) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data terpadu Daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia.
- (3) Meningkatkan kapasitas pengguna Data melalui program formal dan non formal guna meningkatkan penggunaan Data untuk proses perencanaan Data berbasis kondisi nyata dan pengambilan keputusan.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan Data pembangunan Daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan Data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Sistem Satu Data Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;

c. lembaga ...

- c. lembaga penelitian; dan
- d. pihak lainnya.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam Sistem Satu Data Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Satu Data Indonesia.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam Sistem Satu Data Indonesia.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Satu Data Indonesia, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 47

~~Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Hukum,
MOHAMMAD AFFAN
NP. 19780212 199803 1 004~~